

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN / TATA CARA PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK**

**DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 220 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik diktum KEDELAPAN, perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala LKPP Nomor 220 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL TENTANG PEDOMAN / TATA CARA PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Pedoman/ Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik.

KEDUA : Pedoman/ Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023
DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
TRANSFORMASI PENGADAAN
DIGITAL TENTANG
PEDOMAN/TATA CARA
PELAKSANAAN KONSOLIDASI
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH UNTUK
KATALOG ELEKTRONIK

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 Februari 2023

**PEDOMAN/TATA CARA PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK**

1. Umum

Konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik merupakan strategi untuk mengoptimalkan pengadaan barang/jasa dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk katalog elektronik. Lingkup kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah meliputi Kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.

2. Para Pihak Penyelenggara Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik

Para pihak penyelenggara konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik meliputi PA/KPA, Kepala UKPBJ, PPK, dan Pokja Pemilihan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal diperlukan, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik dapat membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tim dimaksud ditetapkan oleh:

- a. Menteri/Kepala Lembaga dan dapat didelegasikan penetapannya kepada Pejabat Tinggi di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing;
- b. Gubernur/Walikota/Bupati dan dapat didelegasikan penetapannya kepada Pejabat Tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik diperlukan adanya pihak yang berperan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Pokja Pemilihan.

Penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik dilakukan oleh:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pihak yang berperan selaku KPA pada penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik adalah KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pengarah sebagaimana yang ditetapkan dalam tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

KPA memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan rencana pelaksanaan Konsolidasi melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pihak yang berperan selaku PPK pada penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik adalah PPK pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Ketua sebagaimana yang ditetapkan dalam tim konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

PPK memiliki tugas dan kewenangan:

- 1) menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- 2) menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) menetapkan jangka waktu kontrak payung;
- 4) menyusun rancangan Kontrak Payung; dan
- 5) membuat paket Konsolidasi dalam SPSE.

c. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Pihak yang berperan selaku Kepala UKPBJ pada penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik adalah Kepala UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau berasal dari salah satu anggota tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

d. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan


Pihak yang berperan selaku Pokja Pemilihan pada penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik adalah Pokja Pemilihan yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau anggota yang berasal dari tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pokja Pemilihan memiliki tugas dan kewenangan:

- 1) melakukan analisa kebutuhan barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
- 2) melakukan analisa pasar barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- 3) menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan penyedia;
- 4) mengundang dan memberikan penjelasan kepada peserta pemilihan;
- 5) melakukan evaluasi dan klarifikasi/negosiasi penawaran;
- 6) membuat Berita Acara Hasil Pemilihan;
- 7) melakukan penetapan dan pengumuman Pemenang;
- 8) menjawab sanggah; dan
- 9) melaporkan hasil pemilihan kepada PPK.

3. Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik

Secara umum penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



a. Pra Persiapan Konsolidasi

Pada tahapan pra persiapan konsolidasi dilakukan beberapa langkah antara lain meliputi:

- 1) Penetapan Tim Pelaksana Konsolidasi (apabila diperlukan);
Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling kurang terdiri atas:

- a) Pengarah;
- b) Ketua; dan
- c) Anggota.

Jumlah personil Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

- 2) Analisa kebutuhan barang/jasa yang dikonsolidasikan;
Analisa kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan menganalisa volume dan/atau harga barang/jasa baik realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan rencana kebutuhan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada tahun selanjutnya. Informasi/ringkasan hasil Analisa dimaksud selanjutnya dicantumkan dalam KAK sebagai bagian dari dokumen persiapan pengadaan.

- 3) Analisa pasar barang/jasa yang dikonsolidasikan.

Analisa pasar barang/jasa dilakukan dengan mendalami proses/skema bisnis atas pasar barang/jasa, target pelaku pasar barang/jasa, serta informasi-informasi lain yang diperlukan. Informasi/ringkasan hasil Analisa dimaksud

selanjutnya dicantumkan dalam KAK sebagai bagian dari dokumen persiapan pengadaan.

b. Persiapan Konsolidasi

Pada tahapan persiapan konsolidasi dilakukan penyusunan dokumen persiapan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penyelenggaraan katalog elektronik oleh PPK. Dokumen persiapan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik antara lain memuat:

- 1) spesifikasi;
- 2) HPS (jika diperlukan);
- 3) rancangan kontrak payung.

c. Pelaksanaan Konsolidasi

Pelaksanaan konsolidasi merupakan proses persiapan pemilihan hingga pelaksanaan pemilihan untuk menghasilkan pemenang yang akan melakukan penandatanganan kontrak payung. Adapun tahapannya antara lain meliputi penetapan metode pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan.

Cara pelaksanaan pemilihan dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik berupa:

- 1) Tender; dan/atau
- 2) Negosiasi

Tahapan pemilihan dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik, adalah sebagai berikut:

1) Tender

Tahapan pemilihan Penyedia dengan cara pelaksanaan pemilihan tender berpedoman pada tahapan proses pemilihan penyedia melalui tender yang diatur dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah melalui Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pengumuman/Undangan

Pengumuman dilakukan paling kurang 5 (lima) hari kalender pada *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan/atau katalog elektronik.

Pengumuman/Undangan paling sedikit memuat:

- (1) Nama dan alamat Pokja Pemilihan;
- (2) Uraian singkat pekerjaan;
- (3) Jadwal pelaksanaan pemilihan; dan
- (4) Dokumen pemilihan.

b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan dilakukan dengan mengunduh dokumen pemilihan yang tercantum pada pengumuman.

c) Pemberian Penjelasan (jika diperlukan)

Pemberian penjelasan dapat dilaksanakan secara daring/luring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

d) Pemasukan Dokumen Penawaran

Peserta memasukan penawaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Konsolidasi Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan.

e) Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pokja Pemilihan memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran;
- (2) Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap penawaran teknis dan/atau harga;
- (3) Pokja Pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang (*itemized*).

f) Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan penyedia dan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Negosiasi

Tahapan pemilihan Penyedia dengan cara pelaksanaan pemilihan dengan negosiasi diantaranya meliputi:

a) Pengumuman

Pengumuman dilakukan paling kurang 5 (lima) hari kalender pada *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan/atau katalog elektronik. Pengumuman/Undangan paling sedikit memuat:

- (1) Nama dan alamat Pokja Pemilihan;
- (2) Uraian singkat pekerjaan;
- (3) Jadwal pelaksanaan pemilihan; dan
- (4) Dokumen pemilihan.

b) Pendaftaran dan pengambilan/pengunduhan dokumen pengadaan

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan dilakukan dengan mengunduh dokumen pemilihan yang tercantum pada pengumuman.

c) Pemberian penjelasan (jika diperlukan)

Pemberian penjelasan dapat dilaksanakan secara daring/luring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

d) Pemasukan Dokumen Penawaran

Peserta memasukan penawaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Konsolidasi Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan.

e) Pemeriksaan kualifikasi Administrasi/Legalitas

Pokja Pemilihan melakukan Pemeriksaan Kualifikasi dan administrasi/legalitas terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta dengan memeriksa kelengkapan,

kesesuaian, dan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran.

- f) Evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi teknis/layanan dan harga

Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi terhadap penawaran teknis/layanan dan/atau harga untuk:

- (1) mendapatkan 1 (satu) harga satuan dan teknis/layanan terbaik yang sama untuk seluruh pemenang; atau
- (2) mendapatkan harga dan teknis/layanan khusus pelanggan pemerintah;

Pokja Pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang.

- g) Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan penyedia dan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3) Tender dengan negosiasi

Tahapan pemilihan Penyedia dengan cara pelaksanaan pemilihan Tender dengan negosiasi berpedoman pada tahapan proses pemilihan penyedia melalui tender sebagaimana tercantum dalam angka 1), dengan ketentuan proses negosiasi teknis/layanan dan harga dilaksanakan pada tahap evaluasi teknis/layanan dan harga.

Pelaksanaan pemilihan penyedia dengan cara pelaksanaan pemilihan tender dan tender dengan negosiasi menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pelaksanaan pemilihan penyedia dengan metode negosiasi dilaksanakan diluar Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan

memanfaatkan media IT secara optimal dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan.

Tata cara pelaksanaan konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan waktu yang cukup pada tiap pelaksanaannya.

d. Penandatanganan Kontrak Payung

Kontrak Payung ditandatangani oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Pejabat yang didelegasikan dengan pemenang pemilihan Penyedia.

Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perubahan terhadap kontrak payung dengan ketentuan yang dicantumkan dalam kontrak payung.

e. Penayangan Produk pada Katalog Elektronik Nasional

Penayangan produk dalam Katalog Elektronik Nasional dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak Payung.

f. Pembelian melalui *E-purchasing*

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Edaran terkait kewajiban pembelian melalui *e-purchasing* atas barang/jasa hasil konsolidasi sesuai lingkup konsolidasi Pengadaan dimaksud. Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan *E-purchasing* atas barang/jasa hasil konsolidasi melalui Katalog Elektronik.

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO